



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2019/PN Kmn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kaimana yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

ROSMIATI, Tempat lahir : Maros, Umur / Tanggal Lahir : 37 Tahun / 08 Januari 10982, pekerjaan : Wiraswasta, jenis kelamin Perempuan, Bangsa Indonesia, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Nikolas Kabes, Kabupaten Kaimana, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas-berkas dalam permohonan ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan ;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat ;

Tentang Duduk Perkaranya

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal, 04 Maret 2019 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kaimana pada tanggal 04 Maret 2019 dan terdaftar dengan Nomor Register 2/Pdt.P/2019/PN Kmn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa di Maros, pada tanggal 16 April 2006 Pemohon telah melaksanakan perkawinan secara sah dengan seorang laki-laki bernama AGUS PALAR;
- Bahwa dari perkawinan sah tersebut telah lahir/dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing diberi nama :
 - RERE BATARA TUNGKE PALAR, lahir di Ternate, pada tanggal 14 April 2008, jenis kelamin Laki-laki;
 - REHAN GITARA PALAR, lahir di Ternate, pada tanggal 24 April 2009, jenis kelamin Laki-laki;
- Bahwa Suami Pemohon yang bernama : AGUS PALAR, telah meninggal dunia di Kaimana, pada tanggal 01 September 2010, terbukti dengan

Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2019/PN Kmn, Halaman. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kematian Nomor : 9208-KM-04032009-0002 tanggal 04 Maret 2019;

- Bahwa oleh karena suami Pemohon telah meninggal dunia maka untuk mengurus semua warisan yang ditinggalkan oleh suami Pemohon diserahkan kepada Pemohon dan kedua anak Pemohon selaku ahli waris;
- Bahwa kedua anak Pemohon yang bernama RERE BATARA TUNGKE PALAR dan REHAN GITARA PALAR tersebut diatas belum dewasa menurut hukum;
- Bahwa Pemohon memiliki 2 (dua) bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 02962 dengan luas tanah 402 M2, atas nama ROSMIATI (Pemohon) yang terletak di Kelurahan Krooy, Kecamatan Kaimana, Kabupaten Kaimana dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 913 dengan luas tanah 72 M2, atas nama ZULKIFLI yang pada saat ini telah proses balik nama kepada ROSMIATI (Pemohon) (sesuai surat keterangan Nomor 2584/PPAT.II/2019) yang terletak di Kelurahan Kaimana Kota, Kecamatan Kaimana, Kabupaten Kaimana yang merupakan harta Pemohon;
- Bahwa Pemohon berkehendak menjaminkan Sertifikat 2 (dua) bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 02962 dengan luas tanah 402 M2, atas nama ROSMIATI (Pemohon) yang terletak di Kelurahan Krooy, Kecamatan Kaimana, Kabupaten Kaimana dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 913 dengan luas tanah 72 M2, atas nama ZULKIFLI yang pada saat ini telah proses balik nama kepada ROSMIATI (Pemohon) (sesuai surat keterangan Nomor 2584/PPAT.II/2019) yang terletak di Kelurahan Kaimana Kota, Kecamatan Kaimana, Kabupaten Kaimana tersebut;
- Bahwa oleh karena kedua anak Pemohon yang bernama RERE BATARA TUNGKE PALAR dan REHAN GITARA PALAR, sebagai Ahli Waris namun belum dewasa untuk melakukan tindakan hukum, maka Pemohon mengajukan permohonan ini kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kaimana dapat memberikan Ijin kepada Pemohon untuk menjaminkan 2 (dua) bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 02962 dengan luas tanah 402 M2, atas nama ROSMIATI (Pemohon) yang terletak di Kelurahan Krooy, Kecamatan Kaimana, Kabupaten Kaimana dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 913 dengan luas tanah 72 M2, atas nama ZULKIFLI yang pada saat ini telah proses balik nama kepada ROSMIATI (Pemohon) (sesuai surat keterangan Nomor 2584/PPAT.II/2019) yang terletak di Kelurahan Kaimana Kota, Kecamatan Kaimana, Kabupaten Kaimana;

Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2019/PN Kmn, Halaman. 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Permohonan untuk menjaminkan 2 (dua) bidang tanah tersebut diatas karena Pemohon sangat membutuhkan biaya untuk pengembangan usaha Pemohon ;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Pemohon mohon dengan hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kaimana Cq. Hakim yang memeriksa permohonan ini menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan Ijin khusus kepada Pemohon (ROSMIATI), bertindak untuk diri sendiri dan untuk atas nama anak-anaknya yang belum dewasa menurut hukum yang bernama:
 - RERE BATARA TUNGKE PALAR, lahir di Ternate, pada tanggal 14 April 2008, jenis kelamin Laki-laki;
 - REHAN GITARA PALAR, lahir di Ternate, pada tanggal 24 April 2009, jenis kelamin Laki-laki;

Untuk menjaminkan 2 (dua) bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 02962 dengan luas tanah 402 M2, atas nama ROSMIATI (Pemohon) yang terletak di Kelurahan Krooy, Kecamatan Kaimana, Kabupaten Kaimana dan Sertifikat Hak Milik Nomor 913 dengan luas tanah 72 M2, atas nama ZULKIFLI yang pada saat ini telah proses balik nama kepada ROSMIATI (Pemohon) (sesuai surat keterangan Nomor 2584/PPAT.II/2019) yang terletak di Kelurahan Kaimana Kota, Kecamatan Kaimana, Kabupaten Kaimana di Bank Rakyat Indonesia Cabang Pembantu Kaimana;

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, dan setelah membacakan permohonannya, menyatakan tetap pada permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut ;

1. Asli Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian Resor Kaimana Nomor STPLKB/201/III/2019/SPKT I, tanggal 04 Maret 2019, (bukti P.1);
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia Kabupaten Kaimana atas nama ROSMIATI, Nomor 7309144801820001, tertanggal 22 November 2018 (bukti P.2);
3. Foto copy Kartu Keluarga atas nama ROSMIATI, Nomor 7309141208150005, (bukti P.3);

Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2019/PN Kmn, Halaman. 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Akta Kelahiran atas nama RERE BATARA TUNGKE PALAR, Nomor 474-1/929/DISP/CS/KT/2010, tertanggal 26 Mei 2010, (bukti P.4);
5. Foto copy Akta Kelahiran atas nama REHAN GITARA PALAR, Nomor 474-1/928/DISP/CS/KT/2010, tertanggal 26 Mei 2010, (bukti P.5);
6. Foto copy Akta Kematian, Nomor : 9208-KM-04032019-0002, tertanggal 04 Maret 2019, (bukti P.6);
7. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 474.3/33/2019, tertanggal 16 Februari 2019, (bukti P.7);
8. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 02962 dengan luas tanah 402 M2, atas nama ROSMIATI (Pemohon) yang terletak di Kelurahan Krooy, Kecamatan Kaimana, Kabupaten Kaimana, (bukti P.8);
9. Asli Surat Keterangan Peralihan Tanah dan Bangunan Nomor: 2584/PPAT.II/2019 tanggal 28 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah, (bukti P.9);
10. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 913 dengan luas tanah 72 M2, atas nama ZULKIFLI yang terletak di Kelurahan Kaimana Kota, Kecamatan Kaimana, Kabupaten Kaimana, (bukti P.10);

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda P.2,P.3,P.4,P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.10 yang berupa foto copy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah bersesuaian dengan aslinya serta bermeterai cukup, dan surat tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah termasuk alat bukti surat yang diberi tanda P.1 dan P.9 yang merupakan asli, maka bukti-bukti surat tersebut menurut Pasal 1888 KUHPdata Jo. Pasal 2 Ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan alat bukti-bukti surat, telah pula mengajukan saksi yang masing-masing bernama : 1. YOHANES MATURAN, dan 2. LAODE AMILI, yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1.Saksi YOHANES MATURAN:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama AGUS PALAR ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan AGUS PALAR tersebut dikauruniai 2 (dua) orang anak yang masing diberi nama:

Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2019/PN Kmn, Halaman. 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RERE BATARA TUNGKE PALAR, lahir di Ternate, pada tanggal 14 April 2008, jenis kelamin Laki-laki;
- REHAN GITARA PALAR, lahir di Ternate, pada tanggal 24 April 2009, jenis kelamin Laki-laki;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama AGUS PALAR, telah meninggal dunia di Kaimana 01 September 2010;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon mengajukan permohonan ini untuk diberikan ijin kepada Pemohon menjaminkan Sertifikat Hak Milik atas nama Pemohon di Bank Rakyat Indonesia Cabang Pembantu Kaimana;
- Bahwa setahu Saksi kedua anak Pemohon pada saat ini belum dewasa;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon sangat membutuhkan biaya untuk mengembangkan usaha Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada yang keberatan terhadap keinginan Pemohon untuk menjaminkan Sertifikat Hak Milik atas nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. Saksi LAODE AMILI

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama AGUS PALAR ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan AGUS PALAR tersebut dikauruniai 2 (dua) orang anak yang masing diberi nama:
 - RERE BATARA TUNGKE PALAR, lahir di Ternate, pada tanggal 14 April 2008, jenis kelamin Laki-laki;
 - REHAN GITARA PALAR, lahir di Ternate, pada tanggal 24 April 2009, jenis kelamin Laki-laki;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama AGUS PALAR, telah meninggal dunia di Kaimana 01 September 2010;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon mengajukan permohonan ini untuk diberikan ijin kepada Pemohon menjaminkan Sertifikat Hak Milik atas nama Pemohon di Bank Rakyat Indonesia Cabang Pembantu Kaimana;
- Bahwa setahu Saksi kedua anak Pemohon pada saat ini belum dewasa;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon sangat membutuhkan biaya untuk mengembangkan usaha Pemohon;

Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2019/PN Kmn, Halaman. 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi tidak ada yang keberatan terhadap keinginan Pemohon untuk menjaminkan Sertifikat Hak Milik atas nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat pula dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan lagi mengajukan sesuatu hal dan mohon penetapan;

Tentang Pertimbangan Hukumnya

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah sebagai mana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan AGUS PALAR (Almarhum) di Maros, pada tanggal 16 April 2006 (bukti P.1) ;

Menimbang, bahwa dari perkawinan Pemohon dengan AGUS PALAR (Almarhum) telah dikarunia 2 (dua) orang anak masing-masing bernama RERE BATARA TUNGKE PALAR, lahir di Ternate, pada tanggal 14 April 2008, jenis kelamin Laki-laki dan REHAN GITARA PALAR, lahir di Ternate, pada tanggal 24 April 2009, jenis kelamin Laki-laki;

Menimbang, bahwa Pemohon memiliki 2 (dua) bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 02962 dengan luas tanah 402 M2, atas nama ROSMIATI (Pemohon) yang terletak di Kelurahan Krooy, Kecamatan Kaimana, Kabupaten Kaimana dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 913 dengan luas tanah 72 M2, atas nama ZULKIFLI yang pada saat ini telah proses balik nama kepada ROSMIATI (Pemohon) (sesuai surat keterangan Nomor 2584/PPAT.II/2019) yang terletak di Kelurahan Kaimana Kota, Kecamatan Kaimana, Kabupaten Kaimana;

Menimbang, bahwa kedua anak Pemohon dari hasil perkawinannya dengan suaminya AGUS PALAR (almarhum) pada saat ini masih dibawah umur dan belum bisa melakukan semua tindakan hukum yang diharuskan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa karena kedua anak Pemohon masih dibawah umur dan belum bisa melakukan tindakan hukum, maka Pemohon menagajukan permohonan ini ke Pengadilan agar diberikan ijin untuk menjaminkan 2 (dua)

Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2019/PN Kmn, Halaman. 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang tanah milik Pemohon dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 02962 dengan luas tanah 402 M2, atas nama ROSMIATI (Pemohon) yang terletak di Kelurahan Krooy, Kecamatan Kaimana, Kabupaten Kaimana dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 913 dengan luas tanah 72 M2, atas nama ZULKIFLI yang pada saat ini telah proses balik nama kepada ROSMIATI (Pemohon) (sesuai surat keterangan Nomor 2584/PPAT.II/2019) yang terletak di Kelurahan Kaimana Kota, Kecamatan Kaimana, Kabupaten Kaimana pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Pembantu Kaimana;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon menjaminkan 2 (dua) bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 02962 dengan luas tanah 402 M2, atas nama ROSMIATI (Pemohon) yang terletak di Kelurahan Krooy, Kecamatan Kaimana, Kabupaten Kaimana dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 913 dengan luas tanah 72 M2, atas nama ZULKIFLI yang pada saat ini telah proses balik nama kepada ROSMIATI (Pemohon) (sesuai surat keterangan Nomor 2584/PPAT.II/2019) yang terletak di Kelurahan Kaimana Kota, Kecamatan Kaimana, Kabupaten Kaimana hanya untuk memperoleh tambahan modal demi kelangsungan usaha Pemohon yang hasilnya untuk kepentingan Pemohon dan anak-anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa upaya untuk mencari tambahan modal usaha telah Pemohon lakukan dengan berbagai cara namun tidak berhasil, maka tidak ada jalan lain yang terbaik bagi Pemohon untuk dapat melanjutkan usaha Pemohon untuk memenuhi kebutuhan Pemohon dan anak-anak Pemohon, hanyalah dengan menjaminkan 2 (dua) bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 02962 dengan luas tanah 402 M2, atas nama ROSMIATI (Pemohon) yang terletak di Kelurahan Krooy, Kecamatan Kaimana, Kabupaten Kaimana dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 913 dengan luas tanah 72 M2, atas nama ZULKIFLI yang pada saat ini telah proses balik nama kepada ROSMIATI (Pemohon) (sesuai surat keterangan Nomor 2584/PPAT.II/2019) yang terletak di Kelurahan Kaimana Kota, Kecamatan Kaimana, Kabupaten Kaimana, namun hal mana baru dapat Pemohon lakukan apabila mendapat Penetapan Ijin Menjaminkan Sertifikat Tanah tersebut dari Pengadilan Negeri Kaimana;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri Kaimana membaca Surat permohonan dan memperhatikan bukti-bukti suat yang diajukan serta keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan, maka Pengadilan Negeri Kaimana berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karena itu patut dikabulkan ;

Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2019/PN Kmn, Halaman. 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan Ijin khusus kepada Pemohon (ROSMIATI), bertindak untuk diri sendiri dan untuk atas nama anak-anaknya yang belum dewasa menurut hukum yang bernama:

- RERE BATARA TUNGKE PALAR, lahir di Ternate, pada tanggal 14 April 2008, jenis kelamin Laki-laki;
- REHAN GITARA PALAR, lahir di Ternate, pada tanggal 24 April 2009, jenis kelamin Laki-laki;

Untuk menjaminkan 2 (dua) bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 02962 dengan luas tanah 402 M2, atas nama ROSMIATI (Pemohon) yang terletak di Kelurahan Krooy, Kecamatan Kaimana, Kabupaten Kaimana dan Sertifikat Hak Milik Nomor 913 dengan luas tanah 72 M2, atas nama ZULKIFLI yang pada saat ini telah proses balik nama kepada ROSMIATI (Pemohon) (sesuai surat keterangan Nomor 2584/PPAT.II/2019) yang terletak di Kelurahan Kaimana Kota, Kecamatan Kaimana, Kabupaten Kaimana di Bank Rakyat Indonesia Cabang Pembantu Kaimana;

3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 08 Maret 2019, oleh kami INA RACHMAN S.H., M.Hum, Hakim Pengadilan Negeri Kaimana, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh YONESRIAN WASE PALETTE', S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kaimana, dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

YONESRIAN WASE PALETTE', S.H.

INA RACHMAN S.H., M.Hum.

Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2019/PN Kmn, Halaman. 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses / ATK	Rp. 100.000,00
3. Biaya Pangilan	Rp. 100.000,00
4. M e t e r a i	Rp. 6.000,00
5. R e d a k s i	Rp. 5.000,00+
J u m l a h	Rp. 241.000,00

Terbilang : (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2019/PN Kmn, Halaman. 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)